



P U T U S A N

Nomor 1807/Pdt.G/2018/PAMks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 18 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak , tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan:

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Pangkep, 01 Januari 1951, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannyayang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 21 Agustus 2018 dalam register perkara Nomor: 1807/Pdt.G/2018/PA. Mks dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No.1807/Pdt.G/2018/PA.Mks



1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 1979 Kelurahan Sabutung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, dinikahkan oleh imam Masjid, yang bernama IMAM, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan dan yang menjadi wali adalah ayah kandung (wali nazab) Pemohon yang bernama AYAH dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
5. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 38 tahun 11 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, serta telah dikaruniai 9 orang anak yang saat ini yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK, umur 36 tahun
 - b. ANAK, umur 33 tahun
 - c. ANAK, umur 30 tahun
 - d. ANAK, umur 28 tahun
 - e. ANAK, umur 25 tahun
 - f. ANAK, umur 21 tahun
 - g. ANAK, umur 18 tahun
 - h. ANAK, umur 13 tahun
 - i. ANAK, umur 9 tahun
6. Bahwa sejak tahun 1989 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus.

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No.1807/Pdt.G/2018/PA.Mks



7. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga diantaranya tidak bisa lagi memberikan nafkah lahir batin

8. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 2016 sampai sekarang.

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Laikang Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan Nomor 474.4/102/KL/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018.

10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

11. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma.
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 1979 Kelurahan Sabutung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No.1807/Pdt.G/2018/PA.Mks



5. Membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar, namun tidak menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya tergugat tersebut bukan disebabkan karena sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo berdasarkan Putusan tanggal 5 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkara ini ;

Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah berupaya membujuk dan menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isi gugatan tetap pada dalil-dalil penggugat.



Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu dengan Penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 14 Oktober 1979 di Kota Makassar;
- Bahwa yang menikahkan Imam Mesjid yang bernama IMAM ;
- Bahwa wali nikah ayah kandung penggugat bernama AYAH, dengan mahar seperangkat alat salat, dengan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II ;
- Bahwa saksi hadir pada saat menikah ;
- Bahwa tidak ada halangan untuk menikah dan selama menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan ;
- Bahwa tidak pernah memiliki buku nikah nikah, karena imam yang menikahkan tidak mendaftar ke KUA setempat ;
- bahwa penggugat dan tergugat pernahtinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai sembilan orang anak;
- bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi melihat berpisah tempat tinggal karena masalah tergugat tidak bisa lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat ;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No.1807/Pdt.G/2018/PA.Mks



- bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak anaknya;
- bahwa saksi dan keluarga telah berupaya menasehati penggugat supaya kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat bersikeras tidak mau rukun dengan tergugat lagi.

2. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 14 Oktober 1979 di Kota Makassar;
- Bahwa yang menikahkan Imam Mesjid yang bernama IMAM ;
- Bahwa wali nikah ayah kandung penggugat bernama AYAH, dengan mahar seperangkat alat salat, dengan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II ;
- Bahwa tidak ada halangan untuk menikah dan selama menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan ;
- Bahwa tidak pernah memiliki buku nikah nikah, karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan ke KUA setempat ;
- bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai sembilan orang anak;
- bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi melihat berpisah tempat tinggal karena masalah tergugat tidak bisa lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat ;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No.1807/Pdt.G/2018/PA.Mks



- bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;
- bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak anaknya;
- bahwa pihak keluarga telah menasehati penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lain dengan kesimpulan tetap pada gugatan penggugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 14 Oktober 1979 2014 namun tidak memiliki buku nikah dalam rangka mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Makassar ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pula mengirim eksepsi ;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah (isbath nikah) penggugat adalah komulasi dengan gugatan cerai, hal mana berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam : “ Isbath nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenan dengan (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”, dan berdasarkan ketentuan tersebut karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No.1807/Pdt.G/2018/PA.Mks



Menimbang bahwa atas permohonan dan gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa adalah : Apakah perkawinan penggugat antara penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta apakah pisah tempat tinggal telah menyebabkan pecahnya rumah tangga perkawinan, sehingga tidak adalagi harapan untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana semula ?;

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan bantahan/jawaban, namun karena kekhususan perkara ini maka apa yang menjadi pokok sengketa tetap harus dibuktikan oleh penggugat ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu diupertimbangkan terntang permohonan pengesahan nikah (isbath nikah) mendahului gugatan cerai ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi- saksi yang telah mengangkat sumpah dipersidangan;

Menimbang bahwa dari kesaksian dua orang saksi yang dihadapkan oleh penggugat sebagaimana disebutkan di atas ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi dengan demikian majelis hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi atas perkara ini dan data-data yang diperoleh dari keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat tentang kebenaran telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat dengan wali nikah ayah kandung penggugat dan yang menikahkan, imam Mesjid setempat dengan saksi nikah dua orang dengan mahar seperangkat alat salat serta telah terjadinya pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang karena terjadi pertengkaran/cekcok dalam rumah karena tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No.1807/Pdt.G/2018/PA.Mks



kedua saksi mengetahui telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari bukti saksi-saksi tersebut selanjutnya dapat dianalisis hal hal sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1979 di Kota Makassar dengan dinikahkan Imam mesjid, wali nikah ayah kandung penggugat, mahar seperangkat alat salat dan disaksikan saksi nikah. Pernikahan tidak tercatat karena Imam yang menikahkan tidak melaporkan ke KUA setempat tentang telah terjadinya akad nikah ;
- Bahwa yang menyebabkan pecahnya rumah tangga perkawinan antara penggugat dengan tergugat karena telah terjadinya pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui apa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, hal mana nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipenuhi;
- Bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat telah menunjukkan rumah tangga tidak utuh lagi karena seandainya masih ada keutuhan dalam rumah tangga kenapa suami pergi meninggalkan isteri dalam jangka waktu lama ;
- Bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga sudah menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali, hal itu menunjukkan ketidak mampuan menciptakan suatu kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan ;
- Bahwa penggugat tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan dilaksanakan tersebut tidak didaftar di KUA setempat ;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No.1807/Pdt.G/2018/PA.Mks



- Bahwa dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga sebagaimana semula;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat sejak tahun 2016 sampai sekarang dan selama berpisah sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin untuk penggugat ;
- Bahwatelah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut selanjutnya dapat dipertimbangkan beberapa hal yang menyangkut pernikahan serta rumah tangga perkawinan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang di laksanakan tersebut, dimana tidak tercatat di KUA sehingga tidak diterbitkan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Namun demikian menurut majelis hakim sebagaimana yang di kutip dari Buku “ Hukum Kekeluargaan Indonesia, karangan Sayuti Thalib, halaman 71, dikatakan bahwa “sungguhpun begitu bahwa pencatatan bukanlah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agama masing-masing, walaupun tidak atau belum di daftar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai syarat dan rukun perkawinan sebagaimana di ataur dalam Pasal 14 Kompilasi hukum Islam Tahun 1991 ;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No.1807/Pdt.G/2018/PA.Mks



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang gugatan penggugat tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah menciptakan ketenteraman dan keharmonisan dalam rumah tangga sebagai suami-isteri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun jika terjadi sebaliknya dan tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai lagi dan telah pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang panjang, maka sudah tidak layak perkawinan tersebut dipertahankan keutuhannya lagi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka syariat Islam telah mempersiapkan lembaga talak sebagai salah satu alternatif pemecahana dalam rumaha tangga yang demikian;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam menyelesaikan perkara ini telah berusaha sedemikian rupa untuk mendamaikan penggugat dengan menasehatinya agar kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, namun dalam kenyataanya tidak berhasil karena penggugat telah berkeras untuk menceraikann tergugat dan karena tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas, telah cukup alasan bagi majelis hakim berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan alternatif yang terbaik bagi penggugat dan tergugat, sebab apabila harus dipaksakan sudah tidak akan mencapai lagi tujuan pekawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di maka telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No.1807/Pdt.G/2018/PA.Mks



karena itu berdasarkan hukum gugatan penggugat dapat dikabulkan sesuai petitum pertama ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat, maka majelis hakim menyatakan jatuh talak satu bain sugra' tergugat terhadap penggugat, hal ini berdasarkan pasal 119 huruf (C) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum ketiga dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebutbukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan karena gugatan penggugat telah beralasan dan berdasar hukum maka gugatan penggugat dikabulkan secara vestek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara berdasarkan Putusan Sela tanggal 9 September 2018, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo, maka penggugat dibebaskan untuk membayar biaya yang timbul atas diajukannya perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma.
4. Menyatakan sah pernikahan Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 1979 Kelurahan Sabutung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No.1807/Pdt.G/2018/PA.Mks



5. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT;

6. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1439 Hijriyaholeh kami majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardianah R, S.H.** dan **Drs. Saifuddin, M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syahrani, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, SH.

Drs.H. Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH.

Drs. Saifuddin, MH.

Panitera Pengganti,

Syahrani, SH.,MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP Rp. 0
2. Pemberkasan/ ATK Rp. 0
3. Panggilan Rp.0
4. Redaksi Rp. 0
5. Meterai Rp. 0

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No.1807/Pdt.G/2018/PA.Mks



Jumlah Rp. 0.

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No.1807/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)